



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat Nomor : Kd.08.04/4/PP.01.1/368/2011 tanggal 24 Juni 2011 diberikan kepada :

NAMA	:	MIN 3 WATAS
ALAMAT	:	Jl. Jendral Sudirman
DESA/PEKON	:	Watas
KECAMATAN	:	Balik Bukit
KABUPATEN	:	Lampung Barat
PROVINSI	:	Lampung
PENYELENGGARA	:	Kementerian Agama RI
DIDIRIKAN PADA	:	Tahun 1964

Diberikan Nomor Statistik :

1	1	1	1	1	8	0	4	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan mengembangkan pengajaran.

Liwa , 27 Juni 2011

Kepala,


Drs. H. KHOBIRAN SYAH, M.Pd.I.
NIP.19610404 199202 1 001

TENTANG
MADRASAH IBTIDAIYAH I & II DAN MADRASAH
KRAU YANG JADI PADA K.L.I.

KEMENTERIAN AGAMA

Surat Izinkan Perubahan Nama tgl. 30 September 1964 No. 397/A/Min/64
berserta lampirannya serta usul penetapanan Madrasah Ibtidaiyah II Negeri Kotabumi
dan Krui dalam Daerah Tk.II Lampung berubah menjadi K.L.I. Madrasah I.II, III, IV.
dan K.L.I. Krui I, II dan III untuk menampung tjalon2 murid yang setia tahun
bertambah banyak. —

MIRAKA : a. bahwa K.L.I. Kotabumi dan Krui dalam Daerah Tk.II Lampung Utara sudah tidak
dapat lagi menampung tjalon2 murid yang setiap tahunnya bertambah banyak;
b. bahwa tidak menerima Angsalik tjalon murid yang telah matang sejai Usur berak
dan wajib belajar adalah penghambat pelaksanaan kegiatan belajar.-
c. bahwa guna menampung tjalon murid yang terus bertambah tiap tahunnya tsb.
dapat diselidiki. ;

- BILANGAN 17 ayat 3 pasal 2 UU no. 11 Tahun 1965,-
2. Keputusan Menteri Agama No. 3 Th. 1964,-
3. Peraturan Pemerintah No. 3 Th. 1964,-
4. Peraturan Pemerintah Pengganti R.U. No. 3 Th. 1964,-
5. Keputusan Menteri Agama No. 2 Th. 1963 tentang pengalihan dan pemeliharaan sat. di
Lampung,-
6. Keputusan Menteri Agama No. 104 Th. 1963 tentang bentangan pelajaran bagi SRIH.
dan perobahan area kls. monjali K.L.I. (Madrasah Ibtidaiyah Negeri)
7. Keputusan Menteri Agama No. 14 Th. 1964,-
8. Peraturan Menteri Agama No. 12. Keputusan Menteri Agama No. 47 (Pembantu) Th. 1963
9. Keputusan Menteri Agama Th. 1963 tentang perlakuan Organisasi dan tugas Direk-
torat Penitikan Agama,-
10. Peraturan Menteri Agama No. 3 th. 1963 tentang perkembangan Madrasah Ibtidaiyah
Negeri. —

KEMENTERIAN AGAMA

b. a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kotabumi dijadikan 4 buah K.M. yaitu:
1. K.L.I. N. Kotabumi I dengan alamat Kompleks Sekolah Berak Kotabumi
2. K.L.I. N. Kotabumi II dengan alamat Dji. Djoko Amisoto Kotabumi
3. K.L.I. N. Kotabumi III dengan alamatnya Dijalan Taman Siswa Kotabumi.
4. K.L.I. N. Kotabumi IV dengan alamatnya Talang Bodjong Kotabumi.
b. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Krui dijadikan 3 buah Yaitu.:
1. K.L.I. N. Krui I dengan alamat Sekolah Krui (K.L.I. Krui)
2. K.L.I. N. Krui II dengan alamat rumah K.L.I. Krui
3. K.L.I. N. Krui III dengan alamat Lova Krui. —

11. Tiap2 Madrasah Ibtidaiyah Tersebut pada angka 1 masing2 berdiri sendiri dan
tidak berada dibawah K.L.I. Krui.
12. Segala sesuatu untuk pelaksanaan keputusan ini diserahkan kepada Sekretariat
Pendidikan Agama dengan ber edaran pada peraturan2 yang berlaku. —
13. Semua pengeluaran dan perekiranya sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan
ini dibebankan kepada anggaran pendidikan dan belanja Departemen Agama dan
mata anggaran Bb.6.7. —

* Keputusan ini berlaku mulai tgl. 1 JANUARI 1965. —

DAFTAR PENGESAHAN

1. Menteri Menteri I.II dan I.III
2. Sekretaris Menteri Koordinator.

3. Menteri Menteri Koordinator
4. Menteri Menteri Koordinator

5. Menteri Menteri Koordinator
6. Menteri Menteri Koordinator

7. Menteri Menteri Koordinator
8. Menteri Menteri Koordinator

9. Menteri Menteri Koordinator
10. Menteri Menteri Koordinator

11. Menteri Menteri Koordinator
12. Menteri Menteri Koordinator

13. Menteri Menteri Koordinator
14. Menteri Menteri Koordinator

15. Menteri Menteri Koordinator
16. Menteri Menteri Koordinator

17. Menteri Menteri Koordinator
18. Menteri Menteri Koordinator

19. Menteri Menteri Koordinator
20. Menteri Menteri Koordinator



Ditetapkan di Jakarta,
Pada tgl. 19 Desember 1964. —

KEMENTERIAN AGAMA

Dto/Cap

(L.H.A. SYAHIDIN ZAM)

Yaa, Sesuai dengan bnyk
mlilain cblh Pag. 1
Perda, agama K.L.I. Ut

11.150053014. —

100016789

21. Menteri Menteri Koordinator
22. Menteri Menteri Koordinator

23. Menteri Menteri Koordinator
24. Menteri Menteri Koordinator

25. Menteri Menteri Koordinator
26. Menteri Menteri Koordinator

27. Menteri Menteri Koordinator
28. Menteri Menteri Koordinator